



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata per
Bruri Katim Tempat/tanggal lahir Padang 6 April 1977/ Umur 46
Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan
Perdagangan, Alamat Jl. Laras Tuanku Kurai No. 6 RT 001
RW 001 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk
Panjang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;
Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal
4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bukittinggi pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN
Bkt Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Padang
pada tanggal 06 April 1977 dari pasangan suami Isteri Mohammad
Katim dan Daynar Zubir;
2. Bahwa sekira pada Tahun 1967 telah terjadi pernikahan antara
Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang
perempuan bernama Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon);
3. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon Mohammad Katim (Ayah
Kandung Pemohon) dengan Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon),
telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu:
 - a. Nama : Rudy Katim;
 - Umur : 56 Tahun;
 - Tempat Tanggal Lahir : Bukititnggi, 03 Mei 1968;
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 - Kewarganegaraan : Indonesia;
 - Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Pesona Khayangan No 5, RT 12, RW
28, Kel Mekar Jaya, Kec Sukama
Jaya, Kota Depok;

b. Nama : Sandra Katim
Umur : 55 Tahun
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 April 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln Merapi No. 151, RT 001 RW 004,
Kel Puhun Tembok, Kec Mandiangin
Koto Selayan, Kota Bukittinggi

c. Nama : Dody Katim;
Umur : 53 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 07 Maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama Islam : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jorong Tanah Bato, Kel Sijunjung,
Kec

Sijunjung, Kabupaten Sinjunjung;

d. Nama : Eva Katim;
Umur : 53 Tahun;
Tempat Tanggal lahir : Bukittinggi, 11 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl Raya Lenteng Agung, RT 005 RW
001, Desa Lenteng Agung, Kec
Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

e. Nama : Efy Katim;
Umur : 52 Tahun;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 06 Juni 1972;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam
- f. Nama : Era Katim;
Umur : 50 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 12 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun Bandarejo, Kelurahan
Lingkuang Aua, Kec Pasaman,
Kabupaten Pasaman
Barat;
- g. Nama : Loly Katim;
Umur : 48 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 08 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl Ridho No 4 Medan, RT 010 RW
010,
Kel P Berayan Darat, Kec Medan
Timur, Kota Medan;
- h. Nama : Bruri Katim;
Umur : 46 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 06 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Alamat : Jl. Laras Tuanku Kurai No.6, RT 001
RW 001, Kelurahan Kayu Kubu, Kec
Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



4. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama RINI LIDIA pada tanggal 28 Januari 2009 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/121/1/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
6. Bahwa Ayah Kandung Pemohon Yaitu Mohammad Katim telah meninggal dunia pada Hari Jum'at tanggal 02 Oktober 1998 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 470/248/PEM-PT/V-2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
7. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu Daynar Zubir telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 18 November 1980 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/249/PEM-PT/V-2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
9. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Rudy Katim, Sandra Katim, Dody Katim, Eva Katim, Efy Katim, Era Katim, dan Loly Katim telah memberikan kuasa kepada Bruri Katim (Pemohon) untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon);
10. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama Almarhum Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon);
11. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
12. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang sudah diberi materai cukup serta berstempel dan leges pos, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Foto Copy KTP Pemohon atas nama Bruri Katim dengan Nomor 1312030604770004 tertanggal 23 Januari 2015;
- 2) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran:
 - Foto Copy Akta Kelahiran atas Nama Bruri Katim (Pemohon) dengan Nomor 34.D/KCS-BKT/2006 tertanggal 25 Januari 2006 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi.
 - Foto Copy Akta Kelahiran atas Nama Efy Katim dengan Nomor 4221.D/DKCS-BKT/2011 tertanggal 16 Agustus 2011.
 - Foto Copy Kutipan Surat Keterangan Lahir atas nama Rudy Katim dengan Nomor 1423/rsu/4/64/ tertanggal 07 Mei 1968 yang dikeluarkan oleh Klinik Lanbau Bukittinggi.
- 3) Foto Copy Buku Nikah Pemohon No.121/121/I/2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman Barat;
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Sandra Katim dengan Nomor 1375020810080001 yang dikeluarkan Oleh Lurah Puhun Tembok tertanggal 05 Mei 2008;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Dody Katim dengan Nomor 1303042200100003 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tertanggal 10 Maret 2021;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Eva Katim dengan Nomor 3174091401091660 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Lenteng Timur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan tertanggal 17 November 2014;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Era Katim dengan Nomor 1271211908190009 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 26 Desember 2021;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Loly Katim dengan Nomor 1271201012070041 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 08 September 2022;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Bruri Katim (Pemohon) dengan Nomor 1312030310110004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

- 5) Foto Copy Kutipan Surat Keterangan Kematian atas nama Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 470/248/PEM-PT/V-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas Nama Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 470/249/PEM-PT/V-2024 yang diketahui oleh Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, tertanggal 28 Mei 2024;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan dari Saudara Pemohon kepada Pemohon untuk Pengurusan Akta Kematian Mohammad Katim (Ayah Kadnung Pemohon) Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) tertanggal 27 Mei 2024;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 02 Oktober 1998 di Kediaman Jln Merapi RT 001/RW 004 Kelurahan puhun tembok kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi
3. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 18 November 1980 di rumah kediaman Jln Merapi RT 001/RW 004 Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. atas perhatian Bapak/Ibuk dan terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah hadir sendiri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Mohammad Katim meninggal dunia tanggal 2 Oktober 1980 di rumah kediaman Jl. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dan bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon) tanggal 18 November 1980 di rumah kediaman Jl. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuat Akta Kematian orang tua laki-laki dan orang tua perempuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Endiwar, 2. Saksi Akmal Alammsyah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Bruri Katim (Pemohon) ,NIK : 1312030604770004, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, bukti surat P-2 berupa fotokopi dari asli Akte Kelahiran bernama Bruri Katim No.34.D/KCD-BKT/2006 tanggal 25 Januari 2006 dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti surat P-3 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Januari 2009 bernama Rini Lindia dengan Zulkifli, BA, bukti surat P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No.1312030310110004 Kepala Keluarga Bruri Katim tanggal 8 September 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, bukti surat P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 470/248/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Mohammad Katim dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024, bukti surat P-6 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 470/249/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Daynar Zubir dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024, bukti surat P-7 berupa fotokopi dari asli surat keterangan yang bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim yang menerangkan dengan sebenarnya orang tua kami bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) atas surat keterangan ini kami dapat pertanggung jawaban sesuai dengan hukum, bukti surat P-8 berupa fotokopi dari Fotocopy surat keterangan Klinik Lambau No 88 Bukittinggi, bukti surat P-9 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga No : 1375021702053521 bernama Sandra Katim Lurah Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat, bukti surat P-10 berupa fotokopi dari foto copy Kartu Keluarga No. 1303042201100003 Kepala Keluarga bernama Dody Katim diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 10 Maret 2021, bukti surat P-11 berupa fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga No. 3174091401091660 Kepala Keluarga bernama Akmal Alamsyah, bukti surat P.12 berupa fotokopi dari fotocopy Akte Kelahiran bernama Efy Katim tanggal 16 Agustus 2011 dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti surat P.13 fotokopi dari foto copy kartu keluarga No. 1271211908190009 kepala keluarga bernama Syahpizal Gnting, bukti surat P.14 fotokopi dari fotokopi kartu keluarga No.1271201012070041 kepala keluarga bernama Mhd Afan dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Ediwari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon merupakan keponakan bapak Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai akte kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon) meninggal dunia tanggal 18 November 1980, di kediaman di Jln. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, saat itu Saksi sedang duduk sekolah dasar kelas 6 dikarenakan Sakit;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) meninggal dunia tanggal 2 Oktober 1998 di kediaman di Jln. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Saksi hadir sewaktu melayat dan pemakaman terhadap Mohammad Katim (ayah Pemohon);
 - Bahwa Saksi hadir waktu pemakaman di Daerah Bukittinggi;
 - Bahwa atas perkawinan antara bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dengan bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon) dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim;
2. Akmal Alamsyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai akte kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon) meninggal dunia tanggal 18 November 1980, di kediaman di Jln. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, saat itu Saksi sedang duduk sekolah dasar kelas 6 dikarenakan Sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) meninggal dunia tanggal 2 Oktober 1998 di kediaman di Jln. Merapi RT 001 RW 004 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Saksi hadir sewaktu melayat dan pemakaman terhadap Mohammad Katim (ayah Pemohon);
 - Bahwa Saksi hadir waktu pemakaman di Daerah Bukittinggi;
 - Bahwa atas perkawinan antara bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dengan bernama Daynar Zubir (ibu Pemohon) dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”. Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa “berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon lahir di Padang 6

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1977, namun berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bruri Katim (Pemohon), NIK : 1312030604770004, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, bukti surat P-2 Akte Kelahiran bernama Bruri Katim No.34.D/KCD-BKT/2006 tanggal 25 Januari 2006 dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, bukti surat P.4 Kartu Keluarga No.1312030310110004 Kepala Keluarga Bruri Katim tanggal 8 September 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2012 Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat serta dihubungkan dengan bukti surat P-7 surat keterangan yang bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim yang menerangkan dengan sebenarnya orang tua kami bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) atas surat keterangan ini kami dapat pertanggung jawabkan sesuai dengan hukum, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama orang tua laki-laki Pemohon yang bernama Mohammad Katim (Ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (Ibu pemohon), namun demikian Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Bruri Katim (Pemohon), NIK : 1312030604770004, yang diterbitkan tanggal 23 Januari 2015 Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, bukti surat P-2 Akte Kelahiran bernama Bruri Katim No.34.D/KCD-BKT/2006 tanggal 25 Januari 2006 dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti surat P-4 Kartu Keluarga No.1312030310110004 Kepala Keluarga Bruri Katim tanggal 8 September 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, bukti surat P-5 Surat Keterangan Nomor : 470/248/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Mohammad Katim dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024, bukti surat P-6 Surat Keterangan Nomor : 470/249/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Daynar Zubir dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024, bukti surat P-7 surat keterangan yang bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim yang menerangkan dengan sebenarnya orang tua kami bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) atas surat keterangan ini kami dapat pertanggung jawaban sesuai dengan hukum, bukti surat P-8 b surat keterangan Klinik Lambau No 88 Bukittinggi, bukti surat P-9 Kartu Keluarga No : 1375021702053521 bernama Sandra Katim Lurah Puhun Tembok Kecamatan Mandingin Kota Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat, bukti surat P-10 Kartu Keluarga No. 1303042201100003 Kepala Keluarga bernama Dody Katim diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tanggal 10 Maret 2021, bukti surat P-11 Kartu Keluarga No. 3174091401091660 Kepala Keluarga bernama Akmal Alamsyah, bukti surat P.12 Akte Kelahiran bernama Efy Katim tanggal 16 Agustus 2011 dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi, bukti surat P.13 kartu keluarga No. 1271211908190009 kepala keluarga bernama Syahrizal Ginting, bukti surat P.14 kartu keluarga No.1271201012070041 kepala keluarga bernama Mhd Afan dari Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan dan keterangan Saksi Endiwar dan Saksi Akmal Alamsyah di persidangan menunjukan bahwa Pemohon yaitu bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) adalah orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P-5 Surat Keterangan Nomor : 470/248/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Mohammad Katim dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024, bukti surat P-6 Surat Keterangan Nomor : 470/249/PEM-PT/V/2024 meninggal dunia bernama Daynar Zubir dari Pemerintahan Kota Bukittinggi Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kelurahan Puhun Tembok tanggal 28 Mei 2024 serta dihubungkan bukti surat P-7 surat keterangan yang bernama 1. Rudy Katim 2. Sandra Katim. 3. Dody Katim. 4. Eva Katim. 5. Efy Katim. 6. Era Katim. 7. Loly Katim. 8. Bruri Katim yang menerangkan dengan sebenarnya orang tua kami bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) atas surat keterangan ini kami dapat pertanggung jawaban sesuai dengan hukum, kepada Pemohon untuk mengurus Surat Keterangan Kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) dan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian maka sampai saat ini kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) belum dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memperoleh Akta Kematian, dan keterangan Saksi Ediwari dan Saksi Akmal Alamsyah di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon yaitu bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) adalah orang tua dari Pemohon, kepada Pemohon untuk mengurus Surat Keterangan Kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) Pemohon dan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian maka sampai saat ini kematian bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) Pemohon yang bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) belum dilaporkan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan belum memperoleh Akta Kematian, dan serta keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan bahwa jangka waktu dari bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) Pemohon yang bernama Mohammad Katim (ayah Pemohon) telah meninggal dunia meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 1998 di rumah kediaman Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan bernama Daynar Zubir (ibu pemohon) telah meninggal dunia meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 November 1980 di rumah kediaman Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, hingga permohonan ini diajukan tanggal 5 Juni 2024, sehingga dapat disimpulkan peristiwa kematian tersebut telah lama/lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian orang tua bernama Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas bernama Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan bernama Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) maka terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan 4 (tiga) tersebut beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) pada tanggal 02 Oktober 1998 di Kediaman Jln Merapi RT 001/RW 004 Kelurahan Puhun Tembok kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 18 November 1980 di rumah kediaman Jln Merapi RT 001/RW

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Mohammad Katim (Ayah Kandung Pemohon) dan Daynar Zubir (Ibu Kandung Pemohon);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp141.300,00 (seratus empat puluh satu tiga ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Rinaldi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bkt tanggal 5 Juni 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Astini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd.

Hakim
ttd.

Astini

Rinaldi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 56.300,00
3. Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Penyempahan	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 141.300,00 (seratus empat puluh satu tiga ratus rupiah)